

Kewajiban, Bukan Pilihan

SELAMA beberapa tahun terakhir, *spin off* (pemisahan) dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah menjadi isu yang sangat menarik di Tanah Air. Hal ini disebabkan oleh amanat Undang-Undang (UU) No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menetapkan bahwa bagi Unit Usaha Syariah (UUS) yang telah memiliki nilai aset 50% dari total aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU Perbankan Syariah Bank Umum dimaksud, maka wajib melakukan pemisahan UUS-nya menjadi BUS. Ini berarti bahwa pada tahun 2023 sudah tidak ada lagi Unit Usaha Syariah (UUS).

Konversi dari bank konvensional ke bank syariah telah dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh yang resmi menerapkan sistem syariah pada 19 September 2016. Kemudian disusul oleh BPD NTB pada 24 September 2018. Hal yang sama juga ingin dilakukan oleh BPD Sumatera Barat atau yang lebih familiar dengan sebutan Bank Nagari. Pilihan untuk konversi sudah ditetapkan pada RUPS pada 19 Oktober 2019. Tidak seperti yang terjadi di Aceh dan di NTB, *timeline* dua tahun dengan beragam persiapannya sudah dilakukan mulai dari survei, kajian, regulasi, persiapan IT, analisis bisnis, sampai persiapan SDM menjadi SDI perbankan Syariah, bahkan sosialisasi dan pemberitahuan kepada nasabah sudah diupayakan secara maksimal.

Namun ternyata, perjalanan konversi Bank Nagari menjadi

mendatangkan polemik panjang. Berbagai opini dibagikan untuk melelehkan semangat konversi yang sudah sangat dirindukan oleh masyarakat Sumatera Barat. Hal-hal yang dikawatirkan dan solusinya di antaranya adalah; Pertama: kehilangan tingkat laba yang akan diperoleh sehingga berujung kerugian sementara salah satu instrument pendapatan daerah bersumber dari Bank Nagari. Kekawatiran ini bisa dijawab dengan keyakinan bahwa dengan manajemen yang profesional, kompeten, dan memiliki loyalitas tinggi terhadap bank, diperkirakan keuntungan akan meningkat sehingga deviden yang akan dibayarkan kepada pemegang saham juga bertambah.

Kedua, dikawatirkan pemilik dana besar dan dana korporasi yang diprediksi tidak mau dikonversi menjadi syariah dengan berbagai alasan, akan menarik dananya sehingga berakibat pada penurunan aset bank yang akan berdampak signifikan kepada laba rugi. Hal ini sebenarnya sudah ada solusi atau dimitigasi dengan peraturan penghasilan (*income sharing*) sesuai fatwa DSN-MUI No.87/2012 khususnya bagi nasabah *corporate*. Berbagai pendekatan telah dilakukan dengan cara memberikan pemahaman atas kekeliruan dan pemahaman melalui sosialisasi kepada nasabah secara masif dan intensif, sehingga nasabah yang potensial tidak akan menarik dananya bahkan akan menambah dananya jika bank konversi menjadi Syariah.

Di samping itu, mitigasi risiko tetap dilakukan dengan cara pendekatan kepada nasabah potensial dari korporasi lain seperti BPKH yang sudah bersedia memampatkan dananya jika bank

bagi investasi juga sudah menyatakan kesediaan penempatan dana di Bank Nagari saat konversi dilaksanakan.

Banyak lagi ketakutan-ketakutan yang menjadi faktor penghambat konversi yang semuanya sudah dilakukan manajemen kaji dan mitigasi risiko. Misalnya, konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah tidak perlu diperdebatkan lagi. Konversi bukan lagi persoalan memilih, tapi merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menyelaraskan lembaga keuangan yang notabene milik masyarakat Ranah Minang. Ditambah lagi, dengan telah diputuskannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 30 November 2019 yang mengesahkan proses peralihan Bank Nagari menjadi Bank Umum Syariah sudah menjadi *legal standing* yang harus dijalankan oleh seluruh pihak.

Pola bisnis yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Barat sudah terbiasa dengan sistem syariah. Seperti konsep kerja sama yang menganut sistem bagi hasil pada konsep *sapadito, sapadigo*, dalam mengelola pertanian, perkebunan, maupun peternakan. Hal ini tentunya menjadi kekuatan tersendiri dalam membunikan kehadiran Bank Nagari Syariah di tengah masyarakat.

Melihat persiapan yang telah dilaksanakan oleh Bank Nagari, ditambah lagi dengan totalitas dari Pemegang Saham Pengendali dalam menjawab keresahan dan ketakutan yang akan terjadi pada saat konversi dilaksanakan, mendakan bahwa seluruh elemen masyarakat dan *stakeholder* harus bergandengan tangan memberikan kekuatan bagi Bank Nagari untuk menjadi Bank Umum Syariah. Cara mudahnya adalah,

layanan dan jasa perbankan pada Bank Nagari Syariah.

Jika masih ada pemegang saham ataupun *stakeholder* di Sumatera Barat yang memberikan *statement* ketakutan jika konversi dilaksanakan, maka harus dipertanyakan dasar pemikirannya, karena konsep syariah tidak pernah membawa kerugian, dan persiapan yang dilaksanakan oleh Bank Nagari telah berlangsung sejak Desember 2019 sampai sekarang dalam rangka mitigasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya proses-proses yang mengakibatkan menurunnya indikator keuangan Bank. Ditambah lagi, beberapa *benchmark* yang telah dilakukan pada 2 (dua) bank yang telah lebih dulu melakukan konversi, dan bisa menjadi rujukan untuk bisa memaksimalkan konversi Bank Nagari.

Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi falsafah ABS-SBK, maka tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda, bahkan menolak konversi. Mari dukung proses konversi karena konversi adalah kewajiban bukan pilihan, karena dengan konversi akan diperoleh *jalah* (kebahagiaan dunia dan akhirat). Dunia memandang Sumatera Barat sebagai daerah religius, maka malu rasanya jika konversi ini gagal terjadi di tengah regulasi yang tinggi.

Dunia akan mempertanyakan masyarakat yang memiliki filosofi ABS-SBK, tapi untuk beralih ke Syariah, masih butuh perdebatan Panjang. Konversi akan membebaskan nagari nan elok ini dari belenggu riba serta akan menjadikan bumi pertiwi ini menjadi Sumatera Barat yang Madani, *halalulain thajjihin wa rahbun ghajjur*. Saatnya Konversi Bank Nagari Menjadi Bank Umum Syariah menjadi suatu kemestian di Ranah Minang. Mari selamatkan umat dari riba dan ekonomi sesuai syariah mendapatkan ridha dari Allah SWT, hidup dalam hidayah, ekonomi berkah, dan selamat



Yenti Afrida, Mahasiswa Program Doktor al LUMU Manajemen UINAND